



P U T U S A N

Nomor : 63/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Honorer bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 63/Pdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2012/PA Blk. tanggal 26 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2007, di Dusun Batu Lohe, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK21.21.3/PW. 01/62/ V/2011, tanggal 4 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga tahun dirumah bersama di Makassar, selama kurun waktu tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon ;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada akhir tahun 2009, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering cemburu apabila Pemohon tugas malam ;
 - b. Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa Pemohon tau penyebabnya, dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami ;
 - c. Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah, dan tidak menginginkan Pemohon kembali ke rumah ;



- d. Termohon lebih percaya dan mendengar perkataan orang lain dari
pada Pemohon sendiri ;
4. Bahwa, puncak terjadinya percekocokan yaitu pada bulan Agustus 2010, pada saat itu Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya dan bersembunyi, sehingga Pemohon merasa kecewa dan sakit hati ;
5. Bahwa, pada bulan Februari 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya di Dusun Batu Lohe, Desa Bonto Rannu, dan setelah kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali lagi ;
6. Bahwa, sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih sebelas bulan lamanya ;
7. Bahwa, karena sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan jalan yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Bulukumba namun karena kesibukan Pemohon akibat mutasi sehingga Pemohon tidak sempat hadir dua kali berturut-turut sehingga permohonan Pemohon gugur ;
9. Bahwa, Pemohon sebagai anggota Polri telah mendapatkan izin perceraian dari Kapolres Mamasa bertanggal 21 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang kedua dan keempat dan perkara ini telah melalui proses mediasi oleh Dra. St. Mahdianah K, sebagai mediator, dan menurut laporan mediator tertanggal 20 Februari 2012, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon sebagai anggota Kepolisian Negara RI telah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Resort Mamasa dengan Nomor : R/01/1/2012/Res. Mamasa tanggal 21 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan dikuatkan dengan surat pernyataan dari Pemohon untuk siap menanggung resiko terhadap perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam

sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, poin satu dan dua benar ;
2. Bahwa, poin tiga benar antara Pemohon dan Termohon tidak rukun, akan tetapi tidak benar penyebab tidak rukunnya karena :
 - a. Tidak benar Termohon cemburu apabila Pemohon pergi bertugas malam hari ;
 - b. Tidak benar Termohon yang sering marah-marah apalagi tidak menghargai Pemohon, akan tetapi Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon sebagai isteri ;
 - c. Tidak benar Termohon yang pernah mengusir Pemohon untuk keluar rumah, bahkan Termohon sendiri yang meninggalkan rumah ;
 - d. Tidak benar Termohon lebih percaya kepada orang lain dari pada omongan Pemohon sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, poin empat Tidak benar Termohon yang pernah menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon dengan bersembunyi, akan tetapi Termohon bersembunyi karena Pemohon mau mamaksa Termohon untuk mencabut laporan Termohon di Polres Gowa terhadap kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon ;

4. Bahwa, pada poin lima, benar Termohon yang pergi meninggalkan

Pemohon dan kembali ke orang tua Termohon yaitu pada bulan Februari 2011 ;

5. Bahwa, poin enam benar Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 11 bulan lamanya ;

6. Bahwa, poin tujuh Termohon juga tidak keberatan untuk diceraikan dengan syarat yaitu agar sertifikat rumah milik orang tua Termohon agar dikembalikan ;

7. Bahwa, poin delapan benar dan tidak berlanjut karena perkaranya gugur ;

8. Bahwa, poin sembilan Termohon tetap menanyakan surat izin atasannya apakah ada atau tidak ada karena menurut Termohon bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan izin dari atasannya, yang jelas Termohon belum pernah mendapatkan panggilan resmi tentang permohonan Pemohon yang ingin menalak Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap seperti permohonan semula dengan tambahan bahwa Pemohon dan Termohon pernah dipanggil ke Polda untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut dan juga Pemohon siap untuk mengembalikan sertifikat rumah milik orang tua Termohon akan tetapi nanti setelah lunas hutang karena sekarang sertifikat itu tidak bisa diambil ;

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula dengan tambahan bahwa Termohon tidak pernah memenuhi panggilan, karena tidak pernah ada panggilan resmi dari Kapolres Mamasa dimana Pemohon bertugas, yang ada adalah panggilan resmi dari Kapolda dan panggilan tersebut bukan menyangkut masalah permohonan perceraian Pemohon akan tetapi panggilan tentang kekerasan dalam rumah tangga, panggilan tersebut sebanyak dua kali yaitu pada bulan April 2011 dan waktu itu Termohon hadir sedangkan Pemohon tidak hadir dengan alasan berhalangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK21.21.3/PW. 01/62/ V/2011, tanggal 4 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh ketua Majelis
diberi kode **P** ;

II. Saksi – Saksi :

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah
sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah keponakan saksi, sedangkan Termohon adalah sepupu tiga kali dengan saksi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersamanya di Makassar ;
- Bahwa, awalnya kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sering terjadi percekcoan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Termohon sering cemburu sedangkan Pemohon pergi karena ada tugas malam sebagai Polisi dan Termohon selalu marah-marah , dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan bahkan Termohon sering mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah, dan juga Termohon lebih percaya kepada orang lain dari pada Pemohon sendiri sebagai suaminya ;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sudah 13 bulan lamanya ;
- Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa, dari sejak itu Termohon tidak pernah datang kembali untuk menjumpai Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dipanggil oleh atasan Pemohon untuk diperiksa akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dalam memenuhi panggilan tersebut ;
- Bahwa, Termohon juga sering menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan kedua anaknya sehingga Pemohon merasa sakit hati ;
- Bahwa, saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersamanya di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak dan dipelihara oleh Termohon ;
- Bahwa, awalnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa, penyebab percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak senang kalau Pemohon pergi keluar malam, sedangkan Pemohon keluar karena ada tugas sebagai polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa, Termohon sering marah kepada Pemohon dan mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah ;
- Bahwa, Termohon lebih percaya terhadap omongan orang lain dari pada Pemohon ;
- Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tiga belas bulan lamanya ;
- Bahwa, Termohon sering menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dipanggil menghadap ke Polda akan tetapi Termohon tidak memenuhi panggilan tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan saksi karena Termohon hanya hadir sampai pada sidang kedua dan keempat yaitu sidang pemberi jawaban dan duplik Termohon ;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. St. Mahdianah, K. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota Polri telah memperoleh izin cerai dari Kepala Kepolisian Resort Mamasa dengan, Nomor : R/01/I/2012/Res Mamasa, tanggal 21 Januari 2012 dan juga Pemohon telah mengajukan surat pernyataan siap menanggung resiko terhadap peroses cerai talak yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Bulukumba dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 10 ayat 1 huruf (g) Peraturan Kapolri Nomor : 9 Tahun 2010, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon mengakui didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun membantah penyebabnya yaitu Termohon tidak pernah cemburu dengan tanpa alasan dan Termohon tidak pernah mengusir Pemohon namun Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon dan pergi dengan tanpa alasan yang jelas, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang meninggalkan Pemohon disebabkan karena sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Pemohon dan Termohon selalu menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan

Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering cemburu dan tidak menghargai Pemohon ataupun Pemohon yang tidak menghargai Termohon, sering marah-marah dan memukul Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sulit untuk dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti **P**. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, majelis menilai bahwa kedua saksi tersebut telah mengetahui secara jelas tentang kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal bersama, dan telah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak dan bahkan oleh atasan langsung Pemohon sebagai anggota Polisi Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban dan keterangan Termohon dihubungkan dengan bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu cemburu dengan tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon lebih mendengar perkataan orang lain dari pada Pemohon sendiri, hal-hal tersebut yang memicu sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarga, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal tanpa saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan sudah tiga belas bulan lebih lamanya, dan tidak ada lagi usaha yang berhasil memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak menerima penasehatan dari Majelis Hakim dan mediator, Pemohon tetap bertekad mau menceraikan Termohon. Hal mana telah menjadi suatu petunjuk bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi. Hal yang demikianlah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa problema yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai berakibat pecahnya rumah tangga keduanya, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan dan Pemohon sudah menentukan sikap mau bercerai, maka dalam hal ini tidak akan mungkin terjadi kerukunan dalam sebuah rumah tangga kalau hanya satu pihak saja yang mengharapkan kerukunan tersebut sementara pihak lainnya sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga seperti tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon kejurang ketersiksaan dan mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon didalam jawabannya mengajukan persyaratan bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon mengembalikan sertifikat rumah milik orang tua Termohon yang pernah diambil sebagai jaminan hutang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan klausula Termohon yang menuntut agar sertifikat milik orang tua Termohon agar dikembalikan oleh Pemohon, majelis menilai bahwa tuntutan tersebut merupakan tuntutan error in persona karena Termohon tidak mempunyai kepentingan hukum, yang seharusnya dituntut oleh orang tua Termohon, sehingga dengan demikian maka tuntutan Termohon tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami Dra. Husniwati, sebagai Ketua Majelis, Drs. Hartini Ahada dan Drs. H. Moh. Nasri masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H. M.H.. sebagai Panitera Pengganti putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. HARTINI AHADA

ttd.

Drs. H. MOH. NASRI

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. HUSNIWATI

Panitera Pengganti,

ttd.

HAERUL AHMAD, S.H. M.H.

Princian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • Biaya administrasi | Rp. 50.000.- |
| • Biaya pencatatan | Rp. 30.000.- |
| • Biaya panggilan | Rp. 450.000.- |
| • Biaya redaksi | Rp. 5.000.- |
| • <u>M e t e r a i</u> | <u>Rp. 6.000.-</u> |

J u m l a h Rp. 541.000.-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)